



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-05/10/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAESAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa se Kecamatan Maesan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se Kecamatan Maesan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa se Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO	NAMA	DESA
1	ABDUL WAFI	SUCOLOR
2	MUHAMMAD ISBED	TANAH WULAN
3	MOH. AMIR JAELANI	PUJER BARU
4	FATHORRAHMAN	SEGER LOR
5	MUKAWI	SUMBERSARI
6	LUQMAN	MAESAN
7	WAFI	GUNUNGSARI
8	AHMAD PRANOTO	SUMBER ANYAR
9	SAMHAJI	SUMBER PAKEM
10	NURHAN	GAMBANGAN
11	ABDUL MADJID	PAKUNIRAN
12	EFENDI YUSUF	PENANGGUNGAN

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
2. Bupati Bondowoso;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
4. Kepala Kecamatan Maesan;
5. Peringgal

Ditetapkan di Kecamatan Maesan
Pada tanggal 04 Februari 2023

KETUA,



LA MAHIDIN M. Pd



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 002/HK.01.01/K.JI-05/10/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAESAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan saudara **ULFA** sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Sari dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum tahun 2024

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
3. Kepala Kecamatan Maesan;
4. Peringgal

Ditetapkan di Kecamatan Maesan

Pada tanggal 07 Maret 2023

KETUA,



LA MAHIDIN M. Pd



KEPUTUSAN ~~KETUA~~ PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 003/HK.01.01/K.JI-05/10/09/2023

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAESAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Pakuniran Kecamatan Maesan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa Pakuniran Kecamatan Maesan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan saudara **HOTIJAH** sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Pakuniran dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum tahun 2024

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maesan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
3. Kepala Kecamatan Maesan;
4. Peringgal

Ditetapkan di Kecamatan Maesan
Pada tanggal 07 September 2023

KETUA,



LA MAHIDIN M. Pd